



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 8.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PEMEGANG KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur merupakan Barang Milik Negara yang harus dijaga, dirawat dan digunakan untuk kelancaran tugas sehari – hari;
- b. bahwa untuk penggunaan, pemeliharaan dan penanggung jawab kendaraan dinas dipercayakan penggunaannya kepada komisioner dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan;
- c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur Nomor 5/HK.03.2/1906/2022 tentang Penanggung Jawab Pemegang Kendaraan Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penanggung Jawab Pemegang Kendaraan

Dinas . . .

Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Belitung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2019 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/ 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENANGGUNG JAWAB PEMEGANG KENDARAAN DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan penanggung jawab pemegang kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam penggunaannya wajib mendahulukan kepentingan tugas-tugas pokok pemerintahan daripada kepentingan pribadi.
- KETIGA : Pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tanggung jawab atas keutuhan, kebersihan dan keselamatan kendaraan tersebut.
- KEEMPAT : Segala kelalaian yang mengakibatkan kerusakan berat, kebakaran, dan kehilangan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi penanggung jawab pemegang kendaraan dinas untuk perbaikan atau mengganti kendaraan dinas tersebut.
- KELIMA : Kepemegangan kendaraan dinas berlaku selama yang bersangkutan masih sebagai komisioner dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, kecuali melepaskannya atau tidak ingin menggunakannya lagi atau oleh Sebab lainnya.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 5/HK.03.2/1906/2022 tentang Penanggung Jawab Pemegang Kendaraan Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya terkait perawatan kendaraan dinas dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076.

KEDELAPAN . . .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSCIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 8.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PEMEGANG
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA-NAMA PENANGGUNG JAWAB PEMEGANG KENDARAAN
DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	NAMA KENDARAAN	NO POLISI	NAMA PEMEGANG KENDARAAN DINAS	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	KET
1.	Toyota Rush	BN 1072 XZ	Aguscik	Sekretaris	Kendaraan Empat
2.	Honda BRV-E MT	BN 1090 XZ	Marwansyah	Ketua	Kendaraan Roda Empat
3.	Yamaha Vega R New	BN 2710 XZ	Halid	Staff Subbag Hukum dan SDM	Kendaraan Roda dua
4.	Yamaha Vega R New	BN 2709 XZ	Zulkarnaen	Kasubbag Hukum dan SDM	Kendaraan Roda dua
5.	Yamaha Vega R New	BN 2708 XZ	Dini Haryani	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Kendaraan Roda dua
6.	Yamaha Vega R New	BN 2707 XZ	Erika Sita P	Staff Subbag Teknis dan Parmas	Kendaraan Roda dua
7.	Yamaha Vega R New	BN 2706 XZ	Sulistia	Staff Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Kendaraan Roda dua
8.	Yamaha Jupiter	BN 2461 XZ	Rusman	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Kendaraan Roda dua

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,

